

Nomor : 12721/UN31/KP.11.00/2020 13 Maret 2020
Lampiran : Dua berkas
Hal : Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)
di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth. Bapak/Ibu

1. Kepala Unit di Lingkungan UT Pusat
2. Kepala UPBJJ-UT seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A/A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), serta menguatkan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Terbuka Nomor 10806/UN31.BKUK.2/KP.11.00/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Pencegahan Virus Corona, Pimpinan Universitas Terbuka (UT) menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut.

1. Mengingatkan dan mendorong seluruh pegawai untuk mempraktekkan dan membudayakan pola hidup sehat sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
2. Melaksanakan arahan Pimpinan seperti yang tercantum dalam Lampiran 1, serta mengimplementasikan edaran Pemerintah terkait Penanganan COVID-19 Protokol Area Institusi Pendidikan (Lampiran 2)

Hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut mengikuti perkembangan dan arahan yang disampaikan secara resmi oleh Pemerintah. Informasi penanganan COVID-19 di Universitas Terbuka dikoordinasikan oleh Unit Humas PPHIK UT, dengan nomor 021 7490941 ext. 1346.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Rektor
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
Ojat Darajat
REKTOR
NIP 196610261991031001

**PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

Langkah-langkah untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan melindungi segenap warga UT dari penyebaran COVID-19.

1. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak
 - a. Kegiatan di UT Pusat
 - Pengembangan Bahan Ajar dan produk akademik lainnya yang melibatkan narasumber dan peserta dari luar
 - Berbagai kegiatan workshop, pendidikan dan pelatihan, konsinyering, dan konsolidasi program
 - Penyelenggaraan Seminar, baik seminar nasional maupun internasional, termasuk keikutsertaan pegawai dalam kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh pihak luar UT
 - Wisuda
 - b. Kegiatan di UPBJJ-UT
 - Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)
 - Tutorial Tatap Muka (TTM), praktik dan praktikum
 - Pelatihan dan Pembekalan Tutor
 - Rapat Kerja Daerah Pengurus Pokjar
 - OSMB, PKBJJ, *Assignment Workshop*, dan *Exam Clinic*
 - Penyelenggaraan Seminar, baik seminar nasional maupun internasional, termasuk keikutsertaan pegawai dalam kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh pihak luar UT
 - Kegiatan sosialisasi dan promosi yang melibatkan masyarakat banyak secara tatap muka
 - Konsolidasi program
 - Kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat luas
2. Menunda seluruh kegiatan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu kegiatan-kegiatan koordinasi dan rapat-rapat lainnya yang bersifat lintas daerah (UT Pusat-UPBJJ), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana *video conference*.
3. Mengkoordinasikan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja masing-masing.
4. Pemanfaatan fasilitas penunjang (Fajang) terutama pemanfaatan UTCC dan *jogging track* oleh umum untuk sementara ditutup.
5. Pegawai tetap hadir di kantor seperti biasa, dengan mengikuti petunjuk dalam surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana tersebut di atas.
6. Pegawai sangat dianjurkan tidak masuk kantor jika mengalami sakit, kondisi badan tidak sehat dan terindikasi terjangkit COVID-19 dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter.
7. Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terjangkit COVID-19 harap menyampaikan informasi kepada atasan langsung untuk diteruskan ke Kepala BKUK.

PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. (dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan).
9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.

11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.
